

STANDAR USAHA – PUSAT PENJUALAN MAKANAN
2015

PERMENPAR NO. 28 TAHUN 2015, LL PERMENPAR 2015, 19HLM
STANDAR USAHA PENJUALAN MAKANAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai standar usaha pariwisata; bahwa dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha pusat penjualan makanan, maka penyelenggaraan usaha pusat penjualan makanan wajib memenuhi standar usaha; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Pusat Penjualan Makanan

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No 39 Thn 2008 (LN Thn 2008 No 166, TLN No 4916); UU No 10 Thn 2009 (LN Thn 2009 No 11, TLN No 4966); PP 52 Thn 2012 (LN Tahun 2012 No 105 TLN No 5311); Perpres No 19 Thn 2015 (LN Thn 2015 No 20); Permenbudpar NO PM.87/HK.501/MKP/2010 (BN Thn 2010 No 739); Permenparekraf No 1 Thn 2014 sebagaimana diubah dengan Permenparekraf No 7 Thn 2014 (BN Thn 2014 No 73); Permenpar No 5 Thn 2015 (BN Thn 2015 No 163); Permenpar Nomor 6 Tahun 2015 (BN Thn 2015 Nomor 545);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

Persyaratan minimal dalam penyelenggaraan Usaha Pusat Penjualan Makanan dan Pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan 23 Desember 2015.